



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 031/PS.REG/BAWASLU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:--

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----



Nama : Ririn Rosyana, SH.

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Sebagai PEMOHON yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan tidak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus nomor 01/ADA/PSPP/IX/2018 tanggal 21 September 2018 memberikan kuasa kepada:-----

ANDRI DARMAWAN, S.H., MH.

ANDI MUHAMMAD HASGAR, SH., MH.

Para Advokat yang berkantor pada “**ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES
LAW FIRM**”, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Nomor [REDACTED] Email :

[REDACTED] baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas pemberi kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU R.I.) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----



- 1 Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
- 2 Ilham Saputra, S.IP
- 3 Viryan, S.E., M.M
- 4 Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
- 5 Pramono Ubaid Tantowi, M.A
- 6 Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si
- 7 Sigit Joyowardono, S.H.
- 8 Daryatun, S.H.
- 9 Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
- 10 Juned, S.H.
- 11 Wresni Titisari, S.H.
- 12 Atiyah, S.H.
- 13 Andi Bagus Makawaru.
- 14 Ania Saftri.
- 15 Aliatur Rahmawati.
- 16 Fakhrol Huda, S.H.
- 17 Edho Rizky Ermansyah, S.H.
- 18 Khamidatul Fatkhiyah, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing berkedudukan di kantor KPU R.I. beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1165/PY.02.1-SU/03/KPU/X/2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dengan Nomor Register 031/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;-----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----

Mendengar keterangan saksi Pemohon; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----



TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register: 031/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, tanggal 24 September 2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon keberatan dengan Keputusan Termohon Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (objek sengketa) pada tanggal 20 September 2018, yaitu sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (objek sengketa) pada tanggal 20 September 2018, dan pada Lampiran 21 keputusan *a quo* tidak terdapat nama Pemohon dalam

Daftar Calon tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah;-----

2. Bahwa sebelumnya anggota KPU Ilham Saputra dalam konferensi Pers di Kantor KPU pada tanggal 20 September 2018 menyatakan bahwa Pemohon lolos atau memenuhi syarat sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah sebagaimana dilansir media online detik.com dan kpu.go.id;-----
3. Bahwa inkonsistensi antara Pernyataan anggota KPU dan objek sengketa *a quo* menunjukkan bahwa Termohon tidak cermat dalam menyampaikan informasi kepada publik dan cenderung mempermainkan status pencalonan Pemohon;-----
4. Bahwa seharusnya Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah karena telah memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018;-----
5. Bahwa Alasan Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah karena berdasarkan Surat Edaran Termohon Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 mengenai tindak lanjut putusan MA nomor 30 P/HUM/2018 pada intinya menegaskan “bakal Calon mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan PKPU nomor 14 tahun 2018, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi, dan amar putusannya bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan dimasukkan dalam DCT”;-----
6. Bahwa karena Pemohon tidak mengajukan sengketa administrasi di Bawaslu Provinsi maka Pemohon tidak diloloskan dalam DCT oleh Termohon;-----



PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon meminta kepada Bawaslu RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas pada Lampiran 21 mengenai Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah;-----
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD dan dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah;-----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.-----
Atau Apabila Bawaslu RI berpendapat lain, mohon putusan yang *seadil-adilnya (ex aequo et bono)*.-----



B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini;-----
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai keputusan Termohon untuk tidak mencantumkan Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;-----
3. Bahwa pertama-tama Termohon perlu membantah pokok permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 yang pada intinya mengatakan bahwa terdapat inkonsistensi antara Pernyataan dengan Keputusan Termohon serta ketidakcermatan dalam menyampaikan informasi

kepada publik dan cenderung mempermainkan status Pencalonan Pemohon adalah sama sekali tidak benar. Dalam hal ini Termohon telah melakukan klarifikasi dan mengoreksi pernyataan Pemohon di media massa (detik.com). Adapun isi/konten berita yang menyebutkan bahwa Pemohon lolos atau memenuhi syarat sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 adalah informasi yang keliru dan sudah diperbaiki di link berita: <https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6551/KPU-Umumkan-Daftar-Caleg-Mantan-Terpidana-Korupsi/berita> (Bukti T-1);-----

4. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, di mana nama Pemohon tidak dicantumkan dalam DCT;-----
5. Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 didasarkan kepada hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dituangkan dalam Formulir Model BA.HP-DPD: Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor 66/PL.01.4-BA/62/Prov/VII/2018 (Bukti T-2);-----
6. Bahwa sebelum melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, benar bahwa Pemohon telah melaksanakan proses pendaftaran calon Anggota DPD pada tanggal 11 Juli 2018 dan menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana tertuang dalam formulir tanda terima dokumen pendaftaran (Bukti T-3);-----
7. Bahwa berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pemohon dari sejak awal diketahui menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPD, namun masih terdapat 2 (dua) dokumen yang dinyatakan belum/tidak ada, yaitu:-----
 - a. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;-----
 - b. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa.-----



8. Bahwa selain tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pemohon juga diketahui belum menyampaikan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dalam hal ini, berdasarkan Surat Edaran Termohon Nomor: 663/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang pada intinya berisi bahwa bakal calon boleh tidak menyerahkan LHKPN saat pendaftaran bakal calon (Bukti T-4);-----
9. Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan, Termohon melakukan verifikasi dan hasilnya diketahui sebagai berikut:-----
- a. TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk dokumen syarat pendaftaran bakal calon berupa Formulir Model BB.1-DPD yang diakibatkan oleh fakta bahwa Pemohon adalah mantan terpidana kasus korupsi (tidak memberikan tanda centang (v) kotak isian yang menerangkan bahwa bakal calon *bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi*). Hal ini diperkuat salah satunya berdasarkan dokumen syarat calon berupa SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dengan Nomor: SKCK/YANMAS/3084/VII/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM menyatakan bahwa Pemohon pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, Petikan Putusan Nomor: 2776 K/PID.SUS/2015 (Bukti T-5);-----
- b. BMS (Belum Memenuhi Syarat) untuk 3 (tiga) dokumen karena belum/tidak disampaikan, yakni:-----
- 1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;-----
 - 2) Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa; dan-----
 - 3) Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan



Korupsi.-----

10. Bahwa selain hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, faktanya Pemohon juga masih dinyatakan BMS dalam hal syarat dukungan Pemilih bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang merupakan bagian dari syarat pendaftaran bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf p UU Pemilu, yakni *mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan;*-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) UU Pemilu Jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPD), yang pada pokoknya mengatur mengenai Persyaratan dukungan minimal bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, Pemohon diketahui hanya mampu menyerahkan jumlah dukungan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 1.712 dari jumlah minimal dukungan di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 2.000 dukungan minimal. (Bukti T-6);-----



Adapun dalam hal ini, Termohon telah melaksanakan beberapa tahapan sebelum proses pendaftaran tanggal 11 Juli sebagai berikut:-----

- a. Pada tanggal 25 April 2018, Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan perseorangan pada pukul 11.14 WITA, berupa (Sesuai dengan Formulir Model TT.KPU PROV-DPD):-----
 - i. Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD);-----
 - ii. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Model F-1 DPD) sejumlah 2.756 nama;-----
 - iii. Fotokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar

nama pendukung sejumlah 2.756 KTP-el.-----

- b. Terhadap dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penelitian terhadap dukungan tersebut;-----
- c. Pada tanggal 13 Mei 2018, KPU Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah (Model BA.ADM.KPU PROV-DPD) Nomor 35/BA/V/2018. Berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dukungan Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk selanjutnya Pemohon melakukan perbaikan dukungan;-----
- d. KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penelitian terhadap dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon;-----
- e. Pada tanggal 28 Mei 2018, KPU Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah (Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV.DPD). Berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dukungan Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);-----
- f. KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan tersebut;-----
- g. Pada tanggal 28 Juni 2018, Setelah melakukan penelitian faktual terhadap dukungan Pemohon, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah (Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD) Nomor: 47/BA/VI/2018. Berdasarkan rekapitulasi hasil faktual tersebut, dukungan Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).-----
11. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Pemohon TMS sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, maka Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan dokumen kelengkapan



persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD pada masa perbaikan;-----

12. Bahwa terhadap keputusan Termohon yang menyatakan TMS bakal calon, adalah berdasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Pencalonan DPD, di mana *Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;*-----
13. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang digunakan dalam proses Pencalonan Anggota DPD, Termohon (dalam hal ini melalui KPU Provinsi Kalimantan Tengah) telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:-----
 - a. Pada masa verifikasi (tanggal 12-18 Juli 2018), tepatnya pada tanggal 17 Juli 2018:-----
 - 1) Berdasarkan hasil temuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri/TIPIKOR/Hubungan Industrial Palangkaraya kelas IA pada tanggal 17 Juli 2018;----
 - 2) Hasil klarifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangkaraya Kelas IA atas nama Ruspeliati, SH menyatakan bahwa Pemohon adalah benar mantan terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, petikan putusan Nomor 2776 K/PID.SUS/2015 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 51/PL.01.4/BA/62/Prov/VII/2018 (Bukti T-7).-----
 - b. Pada tanggal 20 Juli 2018, berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Rapat Pleno tentang Penetapan Status Pencalonan Bakal Calon Anggota DPD Pemohon dengan Nomor Berita Acara: 52/PL.01.4-BA/62/PROV/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 (Bukti T-8), yang pada pokoknya menetapkan bahwa berdasarkan ketentuan huruf j ayat (1) Pasal 60 Peraturan KPU



Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan bahwa Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, *maka pengajuan syarat pencalonan bakal calon anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah atas nama Pemohon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.* Hasil tersebut kemudian disampaikan pada tanggal yang sama kepada Pemohon melalui Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 (MODEL BA.HP-DPD) Nomor: 66/PL.01.4-BA/62/PROV/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 (*Vide Bukti T-2*).-----



14. Bahwa pada faktanya, sampai kepada permohonan ini diajukan kepada Bawaslu RI, Pemohon tidak pernah menempuh Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Faktanya, Pemohon memang sempat menyampaikan permohonan sengketa proses Pemilu namun ditolak dengan alasan bahwa bukan principal (Pemohon) yang datang menyampaikan. Padahal, berdasarkan Pasal 99 Jo. Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai wewenang dan peran Bawaslu Provinsi dalam *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi*, kesempatan yang dimiliki Pemohon untuk menyelesaikan persoalan yang menyatakan bahwa dirinya dinyatakan TMS sebagai bakal calon Anggota DPD, semestinya atau setidaknya dapat sudah dilakukan melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Pemohon dapat mengajukan keberatan atas keputusan hasil penelitian/verifikasi Termohon yang berbentuk Berita Acara melalui permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, namun faktanya hal itu tidak Pemohon lakukan;-----

Dalam hal ini, dengan alasan apapun, sikap Pemohon yang baru mempersoalkan statusnya yang TMS pasca Penetapan DCT Anggota DPD Pemilu 2019 dan setelah beberapa tahapan Pencalonan terlewati adalah patut dipertanyakan;-----

15. Bahwa dengan demikian, sudahlah benar apa yang diputuskan Termohon bahwa Pemohon dinyatakan TMS dan selanjutnya tidak memasukkan Pemohon ke dalam DCT Anggota DPD 2019.-----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum. Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-29 sebagai berikut:-----

NO	KODE BUKTI	URAIAN KETERANGAN BUKTI
1	P-1	Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.04-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu





		Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018
2	P-2	Foto Copy Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 tertanggal 11 Juli 2018.
3	P-3	Foto copy Berita online detik news dengan judul "Ada 3 caleg DPD yang Eks Napi Korupsi" tertanggal 20 September 2018
4	P-4	Foto Copy Berita online kpu.go.id dengan judul "kpu umumkan daftar caleg mantan terpidana korupsi" tertanggal 20 September 2018
5	P-5	Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 September 2018
6	P-6	Foto copy Surat Komisi pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 075/PL.01.04-SD/62/Prov/III/2018 Perihal: Informasi Persyaratan Calon Anggota DPD Tertanggal 23 Maret 2018
7	P-7	Foto copy Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 tertanggal 25 April 2018
8	P-8	Foto copy Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 28 Mei 2018
9	P-9	Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 Nomor: 66/PL.01.4-BA/62.PROV/VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018
10	P-10	Foto Copy media cetak Palangka Ekspres mengenai pengumuman RIRIN ROSYANA, SH sebagai mantan terpidana korupsi tertanggal 18 Juli 2018
11	P-11	Foto copy Surat Perihal Pemberitahuan dari Pimpinan Redaksi Palangka Ekspres tertanggal



		17 Juli 2018
12	P-12	Foto copy Tanda Terima Penyampaian LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tertanggal 17 Juli 2018
13	P-13	Foto copy Tanda Terima Bukti Pembayaran dan Penerimaan Berkas Perkara HUM tertanggal 20 Juli 2018
14	P-14	Foto copy Formulir Model B.1 Tentang Penerimaan Laporan tertanggal 25 Juli 2018
15	P-15	Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 53 P/HUM/2018
16	P-16	Foto Copy Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah Tertanggal 28 Juni 2018.
17	P-17	Foto Copy Rekapitulasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah Tertanggal 21 Juli 2018.
18	P-18	Foto Copy Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 Model F1.HP-2-DPD (Sampel Untuk Kelurahan/Desa: Pandu Sanjaya, Kecamatan: Pangkalan Lada, Kabupaten/Kota : Kotawaringin Barat)
19	P-19	Foto Copy Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 Model F1.HP-2-DPD (Sampel Untuk Kelurahan/Desa: Baamang Hulu, Kecamatan: Baamang, Kabupaten/Kota : Kotawaringin Timur)
20	P-20	Foto Copy Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 Model F1.HP-2-DPD (Sampel Untuk Kelurahan/Desa: Nanga Bulik, Kecamatan: Bulik, Kabupaten/Kota : Lamandau)
21	P-21	Foto Copy Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019



		Model F1.HP-2-DPD (Sampel Untuk Kelurahan/Desa: Telangkah, Kecamatan: Katingan Hilir, Kabupaten/Kota : Katingan)
22	P-22	Foto Copy Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 Model F1.HP-2-DPD (Sampel Untuk Kelurahan/Desa: Panarung, Kecamatan: Pahandut, Kabupaten/Kota : Palangka Raya)
23	P-23	Foto Copy Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 Model F1.HP-2-DPD (Sampel Untuk Kelurahan/Desa: Batu Nyiwuh, Kecamatan: Tewah, Kabupaten/Kota : Gunung Mas)
24	P-24	Foto Copy Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 Model F1.HP-2-DPD (Sampel Untuk Kelurahan/Desa: Muara Dadahup, Kecamatan: Kapuas Murung, Kabupaten/Kota : Kapuas)
25	P-25	Foto Copy Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 Model F1.HP-2-DPD (Sampel Untuk Kelurahan/Desa: Kalahien, Kecamatan: Dusun Selatan, Kabupaten/Kota : Barito Selatan)
26	P-26	Foto Copy Surat Kuasa Tertanggal 25 Juli 2018.
27	P-27	Foto Copy Surat Tugas Sebagai Penghubung atau LO dan Operator SIPPP Bakal Calon DPD RI Kalimantan Tengah Tertanggal 1 April 2018.
28	P-28	Foto Copy Surat Tugas Sebagai Operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Tertanggal 06 Mei 2018.
29	P-29	Foto Copy Detail Tahapan Pemilihan Pemilu Anggota DPD

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 s.d.

bukti T-8 sebagai berikut:-----

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 1	Berita https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6551/KPU-Umumkan-Daftar-Caleg-Mantan-Terpidana-Korupsi/berita	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap pernyataan Termohon yang sempat disampaikan Termohon sebelumnya, bahwa Pemohon lolos atau memenuhi syarat sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019
T - 2	Formulir Model BA.HP-DPD (Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor 66/PL.01.4-BA/62/Prov/VII/2018)	Bukti ini menunjukkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dasar Termohon menyatakan TMS Pemohon dan kemudian tidak mencantumkannya dalam DCT
T - 3	Formulir Model TT.Pd-DPD (Tanda Terima Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019)	Bukti ini menunjukkan Pemohon telah melaksanakan proses pendaftaran calon Anggota DPD pada tanggal 11 Juli 2018 dan menyerahkan dokumen





		persyaratan bakal calon.
T-4	Surat Edaran Termohon Nomor: 663/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon mengeluarkan kebijakan yang pada intinya bahwa bakal calon boleh tidak menyerahkan LHKPN saat pendaftaran bakal calon.
T-5	SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dengan Nomor: SKCK/YANMAS/3084/VII/YAN.2. 3/2018/SAT INTELKAM.	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, Petikan Putusan Nomor: 2776 K/PID.SUS/2015
T-6	BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa barat Nomor: 47/BA/VI/2018	Bukti ini menunjukkan bahwa hasil verifikasi faktual jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 1.712 dari jumlah minimal dukungan di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 2.000 dukungan minimal.
T-7	Berita Acara Nomor: 51/PL.01.4/BA/62/Prov/VII/2018	Bukti ini menunjukkan Hasil klarifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan

		Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangkaraya Kelas IA atas nama Ruspeliati, SH menyatakan bahwa Pemohon adalah benar mantan terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, petikan putusan Nomor: 2776 K/PID.SUS/2015
T-8	Berita Acara: 52/PL.01.4-BA/62/PROV/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018	Bukti ini menunjukkan bahwa Pada tanggal 20 Juli 2018, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Rapat Pleno tentang Penetapan Status Pencalonan Bakal Calon Anggota DPD Pemohon



D. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

- Saksi Fakta, atas nama Elly Hendria Wati-----
- a) Saksi merupakan penghubung/*liaison officer* (LO) dari Bakal Calon Anggota DPD Ririn Rosyana, SH Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah;-----
 - b) Saksi menyatakan bahwa jumlah dukungan calon perseorangan yang diajukan oleh Pemohon berjumlah 2700-an;-----
 - c) Saksi menyatakan bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Termohon, jumlah dukungan calon perseorangan yang disampaikan Pemohon kurang dari jumlah minimal dukungan perseorangan di daerah pemilihan Kalimantan Tengah, yaitu sebanyak 2000 dukungan;-----
 - d) Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, saksi mendatangi KPU Kalimantan Tengah untuk menyampaikan syarat dukungan calon

perseorangan sejumlah 923 dukungan dan sisa kekurangan berkas syarat calon anggota DPD, kemudian dinyatakan TMS oleh KPU Kalimantan Tengah karena Pemohon berstatus mantan narapidana koruptor dan tidak dapat melanjutkan tahapan pendaftaran calon perseorangan anggota DPD;-----

- e) Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2018, saksi kembali mendatangi KPU Kalimantan Tengah, tetapi tetap tidak diterima dan KPU Kalimantan Tengah menyampaikan agar Pemohon melakukan Uji Materi ke Mahkamah Agung;-----
- f) Saksi menyatakan bahwa Bakal Calon Anggota DPD Ririn Rosyana juga mengajukan Uji Materil ke Mahkamah Agung (MA);-----
- g) Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, saksi menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tetapi ditolak karena tidak disampaikan langsung oleh prinsipal.-----

E. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa setelah mencermati permohonan pemohon, jawaban termohon, bukti surat dan keterangan saksi dalam sidang Perkara Nomor: 031/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, maka dengan ini Pemohon menyampaikan kesimpulan atas sidang Perkara *a quo* yang kami uraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:
 - a) Apakah Alasan Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah dibenarkan secara hukum atau tidak?;-----
 - b) Apakah pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan Calon tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah?;-----
2. Bahwa pertama harus dinilai Apakah Alasan Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah dibenarkan secara hukum atau tidak?-----
3. Bahwa terungkap Alasan Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan



Kalimantan Tengah karena berdasarkan Surat Edaran Termohon Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 mengenai tindak lanjut putusan MA nomor 30 P/HUM/2018 (bukti P-5) yang pada intinya menegaskan “bakal Calon mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan PKPU Nomor: 14 tahun 2018, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi, dan amar putusannya bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan dimasukkan dalam DCT”;

4. Bahwa apabila mencermati Surat Edaran Termohon Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 maka jelas Termohon gagal paham dalam memahami sifat putusan uji materiil Mahkamah Agung, yang mana putusan MA terhadap uji materiil adalah bersifat *erga omnes* atau berlaku umum mengikat semua pihak tidak hanya mengikat pada pihak-pihak yang berperkara dan tidak perlu syarat atau pembatasan tertentu;
5. Bahwa sifat putusan Mahkamah Agung terhadap Uji materiil PKPU Nomor: 14 tahun 2018 juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 53 P/HUM/2018 (perkara uji materiil yang diajukan Pemohon) pada bagian pertimbangan putusan halaman 47, Mahkamah Agung menyatakan “Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon sama dengan objek hak uji materiil yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 30 P/HUM/2018, tanggal 13 September 2018, antara Lucianty melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dengan amar “mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil sebagian”, sehingga maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya telah terpenuhi, karena putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku umum” (bukti P-15);
6. Bahwa dengan “syarat atau pembatasan” Termohon terhadap keberlakuan Putusan MA Nomor: 30 P/HUM/2018 yang hanya berlaku bagi bakal Calon anggota DPD yang mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi, dan amar putusannya bahwa permohonan dikabulkan merupakan pengingkaran yang nyata terhadap putusan MA *aquo* yang bersifat *erga omnes* dan



menunjukkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan putusan MA *aquo*;

7. Bahwa “pembatasan” Termohon terhadap keberlakuan putusan MA Nomor: 30 P/HUM/2018 juga mengakibatkan kekacauan sistem peradilan Indonesia karena Termohon telah membuat norma baru yaitu pelaksanaan putusan peradilan hanya berlaku dan mengikat apabila sebelumnya telah ada putusan Bawaslu, padahal tidak ada asas atau aturan hukum yang membenarkan bahwa pelaksanaan putusan lembaga peradilan tergantung putusan lembaga penyelenggara pemilu dan bertentangan dengan salah satu kewajiban Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yaitu melaksanakan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Termohon juga tidak konsisten terkait rujukan Termohon dalam meloloskan mantan terpidana korupsi, apakah putusan Adjudikasi Bawaslu atau putusan MA?, karena kita ketahui sebelumnya bahwa semua putusan adjudikasi Bawaslu terkait mantan terpidana korupsi yang dikabulkan oleh Bawaslu (termasuk putusan adjudikasi yang diajukan Abdulah Puteh, Calon DPD Dapil Aceh) tidak ada satupun yang ditindaklanjuti oleh Termohon dengan alasan PKPU tetap berlaku dan belum dibatalkan oleh MA sehingga putusan Adjudikasi Bawaslu dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi pada saat PKPU telah dibatalkan oleh MA justru Termohon membuat alasan lagi untuk tidak melaksanakan putusan MA dengan membuat pembatasan Putusan MA hanya berlaku bagi pihak yang dikabulkan permohonan adjudikasinya di Bawaslu sehingga dapat disimpulkan Termohon sengaja mencari-cari alasan yang tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan mantan narapidana korupsi lainnya;
9. Bahwa kendatipun demikian Pemohon tetap menyadari peran penting Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu sehingga Pemohon telah berupaya untuk membuat Laporan di Bawaslu Kalimantan Tengah terhadap tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon Tidak memenuhi syarat pendaftaran bakal Calon DPD pada tanggal 25 Juli 2018 (bukti P-14) tetapi tidak diterima oleh Bawaslu Kalimantan Tengah dengan alasan bukan Pemohon sendiri yang menyampaikan laporan padahal pada saat



penyampaian laporan pengaduan oleh LO disertai dengan surat kuasa dari Pemohon (bukti P-26);

10. Bahwa Termohon seharusnya menyadari bahwa sumber masalah bagi Pemohon dan mantan terpidana korupsi lainnya adalah karena PKPU Nomor: 14 tahun 20018 dan PKPU Nomor: 20 Tahun 2018 yang membatasi hak mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sehingga pada saat MA membatalkan frasa “mantan Terpidana Korupsi” dalam PKPU *aquo* maka secara otomatis Termohon seharusnya memulihkan kembali hak Pemohon untuk menjadi calon anggota DPD tanpa perlu lagi membuat “pembatasan” yang justru menabrak asas dan aturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa tidak ada alasan yuridis yang disampaikan oleh Termohon mengenai pembatasan keberlakuan putusan uji materill MA yang bersifat *erga omnes*, sehingga tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah adalah tidak berdasar hukum dan Surat keputusan Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018, terbatas pada Lampiran 21 tentang Daftar Calon tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah harus dinyatakan tidak sah dan harus dicabut;
12. Bahwa selanjutnya akan dinilai apakah pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan Calon tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah?;
13. Bahwa untuk itu harus dilihat fakta hukum mengenai proses pendaftaran Pemohon sebagai bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah;
14. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, Pemohon mendapatkan surat dari KPU Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.01.4-SD/62/Prov/III/2018 Perihal Informasi Persyaratan Calon Anggota DPD, dimana dalam surat tersebut tidak ada larangan bagi mantan Terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota



DPD (bukti P-6) sehingga Pemohon memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Calon Anggota DPD dan Termohon maupun KPU Kalimantan Tengah tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai larangan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018;

15. Bahwa pada tanggal 25 April 2018, Pemohon menyerahkan dokumen ke KPU Kalimantan Tengah berupa Dokumen Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dengan jumlah dukungan sebanyak 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) pendukung (bukti P-7);
16. Bahwa setelah melalui proses verifikasi administrasi syarat dukungan termasuk perbaikan, maka pada tanggal 28 Mei 2018 KPU Kalimantan Tengah menyatakan bahwa Pemohon Memenuhi Syarat (MS) untuk status dukungan dan status sebaran dukungan 50 % Kabupaten/Kota (bukti P-8);
17. Bahwa setelah melalui proses verifikasi faktual syarat dukungan, maka pada tanggal 28 Juni 2018 KPU Kalimantan Tengah menyatakan bahwa Pemohon Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk status jumlah minimal dukungan karena hanya 1.712 dukungan yang memenuhi syarat atau kurang 288 dukungan dari syarat minimal jumlah dukungan dan Memenuhi Syarat (MS) untuk status sebaran dukungan 50 % Kabupaten/Kota (bukti P-16);
18. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018, Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 di KPU Kalimantan Tengah dengan membawa dokumen syarat pendaftaran bakal calon anggota DPD (bukti P-2);
19. Bahwa berdasarkan Hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 66/PL.01.4-BA/62/PROV/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 disebutkan pada dokumen syarat pendaftaran bakal calon, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena mantan terpidana korupsi dan pada dokumen syarat bakal calon, Pemohon dinyatakan Belum memenuhi Syarat (BMS) karena belum menyerahkan surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa calon telah secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa dan bukti tanda terima LHKPN (bukti P-9);

20. Bahwa pemohon telah menyatakan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana korupsi melalui media massa lokal Palangka ekspres pada tanggal 18 Juli 2018 (bukti P-10) dan disertai dengan Pemberitahuan dari Pimpinan Redaksi Palangka Ekspres pada tanggal 17 Juli 2018 bahwa pemohon telah membuat pemberitahuan kepada publik bahwa pemohon adalah mantan terpidana korupsi (bukti P-11);
21. Bahwa Pemohon juga telah menyerahkan LHKPN kepada KPK RI pada tanggal 17 Juli 2018 dan dinyatakan lengkap (bukti P-12) ;
22. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 sesuai dengan jadwal perbaikan syarat dukungan dan syarat pendaftaran bakal calon (bukti P-29), Pemohon telah menyerahkan perbaikan syarat dukungan sebanyak 923 (Sembilan ratus dua puluh tiga) dukungan (bukti P-17) dan syarat bakal calon berupa Surat pernyataan di Media Massa sebagai mantan terpidana korupsi (bukti P-10), Surat Pemberitahuan dari Pimpinan Redaksi Palangka Ekspres bahwa pemohon telah membuat pemberitahuan kepada publik sebagai mantan terpidana korupsi (bukti P-11) dan tanda terima LHKPN dari KPK RI (bukti P-12) tetapi ditolak oleh KPU Kalimantan Tengah dengan alasan bahwa Pemohon sudah tidak memenuhi syarat pendaftaran Calon anggota DPD karena merupakan mantan terpidana korupsi;
23. Bahwa Pemohon seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat untuk status jumlah minimal dukungan karena dalam masa perbaikan Pemohon telah memasukkan perbaikan dukungan sebanyak 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) dukungan untuk menutupi kekurangan dukungan yang tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) dukungan;
24. Bahwa Pemohon seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Dokumen syarat pendaftaran bakal calon karena dalam masa perbaikan larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota DPD sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor: 14 tahun 2018 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

25. Bahwa Pemohon juga seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Dokumen Syarat Bakal Calon karena dalam masa perbaikan Pemohon telah memasukkan Surat pernyataan di Media Massa sebagai mantan terpidana korupsi (bukti P-10), Surat Pemberitahuan dari Pimpinan Redaksi Palangka Ekspres bahwa pemohon telah membuat pemberitahuan kepada publik sebagai mantan terpidana korupsi (bukti P-11) dan tanda terima LHKPN dari KPK RI (bukti P-12);
26. Bahwa berdasarkan uraian pada point 15-25 diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Calon anggota DPD dan ditetapkan sebagai calon anggota DPD dan dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah karena Pemohon telah memenuhi semua persyaratan pencalonan DPD sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, PKPU Nomor: 14 tahun 2018 dan Putusan MA Nomor 30 P/HUM/2018;



Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Pemohon meminta kepada Bawaslu RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas pada Lampiran Lampiran 21 mengenai Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas pada Lampiran Lampiran 21 mengenai Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD dan dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.

Atau Apabila Bawaslu RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

F. KESIMPULAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai keputusan Termohon untuk tidak mencantumkan Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
3. Bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahan, Termohon dalam perkara *a quo* menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda Bukti P-1 s.d Bukti P-7;
4. Bahwa pertama-tama Termohon perlu membantah pokok permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 yang pada intinya mengatakan bahwa terdapat inkonsistensi antara Pernyataan dengan Keputusan Termohon serta ketidakcermatan dalam menyampaikan informasi kepada publik dan cenderung mempermainkan status Pencalonan Pemohon adalah sama sekali tidak benar. Dalam hal ini Termohon telah melakukan klarifikasi dan mengkoreksi pernyataan Pemohon di media massa (detik.com). Adapun isi/konten berita yang menyebutkan bahwa Pemohon lolos atau memenuhi syarat sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 adalah informasi yang keliru dan sudah diperbaiki di link berita: <https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6551/KPU-Umumkan-Daftar-Caleg-Mantan-Terpidana-Korupsi/berita> (Bukti T-1);
5. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, di mana nama Pemohon tidak dicantumkan dalam DCT;



- 
6. Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 5 didasarkan kepada hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dituangkan dalam Formulir Model BA.HP-DPD: Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 66/PL.01.4-BA/62/Prov/VII/2018 (Bukti T-2);
 7. Bahwa sebelum melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, benar bahwa Pemohon telah melaksanakan proses pendaftaran calon Anggota DPD pada tanggal 11 Juli 2018 dan menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana tertuang dalam formulir tanda terima dokumen pendaftaran (Bukti T-3);
 8. Bahwa berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pemohon dari sejak awal diketahui menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPD, namun masih terdapat 2 (dua) dokumen yang dinyatakan belum/tidak ada, yaitu:
 - a. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - b. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa.
 9. Bahwa selain tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8, Pemohon juga diketahui belum menyampaikan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dalam hal ini, berdasarkan Surat Edaran Termohon Nomor: 663/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang pada intinya berisi bahwa bakal calon boleh tidak menyerahkan LHKPN saat pendaftaran bakal calon (Bukti T-4);
 10. Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan, Termohon melakukan verifikasi dan hasilnya diketahui sebagai berikut:
 - a. TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk dokumen syarat pendaftaran bakal calon berupa Formulir Model BB.1-DPD yang diakibatkan oleh fakta bahwa Pemohon adalah mantan terpidana kasus korupsi (tidak memberikan tanda centang (v) kotak isian yang menerangkan bahwa bakal calon *bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi*). Hal ini diperkuat salah satunya berdasarkan dokumen syarat calon berupa SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dengan Nomor: SKCK/YANMAS/3084/VII/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM menyatakan bahwa Pemohon pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, Petikan Putusan Nomor: 2776 K/PID.SUS/2015 (Bukti T-5);

- b. BMS (Belum Memenuhi Syarat) untuk 3 (tiga) dokumen karena belum/tidak disampaikan, yakni:
- i. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - ii. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa; dan
 - iii. Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
11. Bahwa selain hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, faktanya Pemohon juga masih dinyatakan BMS dalam hal syarat dukungan Pemilih bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang merupakan bagian dari syarat pendaftaran bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf p UU Pemilu, yakni *mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) UU Pemilu Jo. 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor: 26 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPD), yang pada pokoknya mengatur mengenai Persyaratan dukungan minimal bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, Pemohon diketahui hanya mampu menyerahkan jumlah dukungan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 1.712 dari jumlah minimal dukungan di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 2.000 dukungan minimal. (Bukti T-6);
- Adapun dalam hal ini, Termohon telah melaksanakan beberapa tahapan sebelum proses pendaftaran tanggal 11 Juli sebagai berikut:
- a) Pada tanggal 25 April 2018, Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan perseorangan pada pukul 11.14 WITA, berupa (Sesuai dengan Formulir Model TT.KPU PROV-DPD):
 - i. Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD);
 - ii. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Model F-1 DPD) sejumlah 2.756 nama.
 - iii. Fotokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung sejumlah 2.756 KTP-el.
 - b) Terhadap dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penelitian terhadap dukungan tersebut.
 - c) Pada tanggal 13 Mei 2018, KPU Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi



Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah (Model BA.ADM.KPU PROV-DPD) Nomor: 35/BA/V/2018. Berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dukungan Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk selanjutnya Pemohon melakukan perbaikan dukungan.

- d) KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penelitian terhadap dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon
- e) Pada tanggal 28 Mei 2018, KPU Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah (Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV.DPD). Berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dukungan Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
- f) KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan tersebut.

Pada tanggal 28 Juni 2018, Setelah melakukan penelitian faktual terhadap dukungan Pemohon, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah (Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD) Nomor: 47/BA/VI/2018. Berdasarkan rekapitulasi hasil faktual tersebut, dukungan Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).



- 12. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Pemohon TMS, maka Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD pada masa perbaikan;
- 13. Bahwa terhadap keputusan Termohon yang menyatakan TMS bakal calon, adalah berdasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Pencalonan DPD, di mana *Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;*
- 14. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang digunakan dalam proses Pencalonan Anggota DPD, Termohon (dalam hal ini melalui KPU Provinsi Kalimantan Tengah) telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pada masa verifikasi (tanggal 12-18 Juli 2018), tepatnya pada tanggal 17 Juli 2018:
 - 1) Berdasarkan hasil temuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri/TIPIKOR/Hubungan Industrial Palangkaraya kelas IA pada tanggal 17 Juli 2018;
 - 2) Hasil klarifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan

Industrial Palangkaraya Kelas IA atas nama Ruspeliati, SH menyatakan bahwa Pemohon adalah benar mantan terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, petikan putusan Nomor 2776 K/PID.SUS/2015 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 51/PL.01.4/BA/62/Prov/VII/2018 (Bukti T-7);

b. Pada tanggal 20 Juli 2018, berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Rapat Pleno tentang Penetapan Status Pencalonan Bakal Calon Anggota DPD Pemohon dengan nomor Berita Acara: 52/PL.01.4-BA/62/PROV/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 (Bukti T-8), yang pada pokoknya menetapkan bahwa berdasarkan ketentuan huruf j ayat (1) Pasal 60 Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan bahwa Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, *maka pengajuan syarat pencalonan bakal calon anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah atas nama Pemohon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT*. Hasil tersebut kemudian disampaikan pada tanggal yang sama kepada Pemohon melalui Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 (MODEL BA.HP-DPD) Nomor: 66/PL.01.4-BA/62/PROV/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 (*Vide* Bukti T-2);

15. Bahwa pada faktanya, sampai kepada permohonan ini diajukan kepada Bawaslu RI, Pemohon tidak pernah menempuh Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Faktanya, Pemohon memang sempat menyampaikan permohonan sengketa proses Pemilu namun ditolak dengan alasan bahwa bukan principal (Pemohon) yang datang menyampaikan. Padahal, berdasarkan Pasal 99 Jo. Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai wewenang dan peran Bawaslu Provinsi dalam *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi*, kesempatan yang dimiliki Pemohon untuk menyelesaikan persoalan yang menyatakan bahwa dirinya dinyatakan TMS sebagai bakal calon Anggota DPD, semestinya atau setidaknya dapat sudah dilakukan melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Pemohon dapat mengajukan keberatan atas keputusan hasil penelitian/verifikasi Termohon yang berbentuk Berita Acara melalui permohonan penyelesaian sengketa proses



Pemilu ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, namun faktanya hal itu tidak Pemohon lakukan.

Dalam hal ini, dengan alasan apapun, sikap Pemohon yang baru mempersoalkan statusnya yang TMS pasca Penetapan DCT Anggota DPD Pemilu 2019 dan setelah beberapa tahapan Pencalonan terlewati adalah patut dipertanyakan;

16. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan saksi yang merupakan Penghubung (LO) antara Pemohon dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah didengar keterangannya dalam sidang yang terbuka untuk umum;
17. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon justru memperlemah posisi Pemohon dan memperkuat argumentasi Termohon dalam perkara *a quo*;
18. Bahwa saksi mengatakan jika benar Pemohon memang belum menyerahkan 3 (tiga) dokumen persyaratan yang harus dilengkapi pada saat melakukan pendaftaran yaitu berupa :
 - i. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - ii. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa; dan
 - iii. Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
19. Bahwa terkait dengan syarat dukungan, Pemohon tidak dapat membantah baik dari bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan dan terbukti benar jika Pemohon selain dinyatakan TMS karena syarat calon yang dalam hal ini adalah mantan terpidana kasus korupsi, Pemohon hanya mampu mengumpulkan syarat dukungan sebanyak 1.712 dari 2.000 dukungan minimal di Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Bahwa saksi juga dalam keterangannya di persidangan menyatakan mengetahui Pemohon adalah mantan narapidana Korupsi, dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Pemohon tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya dalam pencalonan Anggota DPD Tahun 2019;
21. Bahwa dengan demikian, sudahlah benar apa yang diputuskan Termohon bahwa Pemohon dinyatakan TMS dan selanjutnya tidak memasukkan Pemohon ke dalam DCT Anggota DPD 2019.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.
- Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*; ----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian*



sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi menegaskan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”;*-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

2. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan oleh Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU dengan memberikan penjelasan mengenai hal sebagai berikut:-----

- a. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf e Perbawaslu PSPP;-----
- b. menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu PSPP, *Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU f. calon anggota DPD; g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon;*-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah yang telah terdaftar sesuai dengan tanda terima dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2018 (*vide **Bukti P-2***);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

3. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang menyatakan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP menyatakan: "*(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (*vide Bukti P-1*);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*;-----

4. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyatakan: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyatakan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor: 031/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 24 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;-----



5. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan dokumen pendaftaran berupa dokumen syarat pendaftaran bakal calon dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPD untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Juli 2018 (*vide* **Bukti P-2**) sesuai dengan Jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menentukan program dan jadwal pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD, sebagai berikut:



No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
(1)	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
(2)	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
(3)	Verifikasi syarat dukungan:		
	a) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
	b) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
(4)	Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
(5)	Perbaikan syarat dukungan calon anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
(6)	Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	21 Mei 2018	4 Mei 2018
(7)	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018	9 Mei 2018
(8)	Verifikasi faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	9 Juni 2018
(9)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2018	22 Juni 2018
(10)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
(11)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	26 Juni 2018	28 Juni 2018
(12)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juni 2018
(13)	Pengumuman pendaftaran calon	2 Juli 2018	8 Juli 2018
(14)	Pendaftaran calon	9 Juli 2018	1 Juli 2018
(15)	Verifikasi administrasi syarat calon	12 Juli 2018	8 Juli 2018



(16)	Pemberitahuan hasil verifikasi	19 Juli 2018	20 Juli 2018
(17)	Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon:		
	a) Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018	24 Juli 2018
	b) Penyerahan perbaikan syarat calon	21 Juli 2018	4 Juli 2018
(18)	Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU	21 Juli 2018	27 Juli 2018
(19)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon		
	a) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan		
	1) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan Sebaran	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	2) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	1 Juli 2018	26 Juli 2018
	3) Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018
	4) Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
	5) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2018	4 Agustus 2018
	6) Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Agustus 2018	6 Agustus 2018
	7) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
	b) Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	19 Agustus 2018	27 Agustus 2018
(20)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018
(21)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018



	dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU		
(22)	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	31 Agustus 2018	2 September 2018
(23)	Pengumuman DCS	31 Agustus 2018	2 September 2018
(24)	Masukan dan tanggapan masyarakat	31 Agustus 2018	9 September 2018
(25)	Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	10 September 2018	12 September 2018
(26)	Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	12 September 2018	14 September 2018
(27)	Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)	14 September 2018	20 September 2018
(28)	Penetapan DCT	20 September 2018	20 September 2018
(29)	Penetapan nomor urut	21 September 2018	21 September 2018
(30)	Pengumuman DCT	21 September 2018	23 September 2018

Menimbang bahwa dasar tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dalam Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 berkaitan dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 66/PL.01.4-BA/62/Prov/VII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 Juli 2018 (*vide* **Bukti P-9**);-----

Menimbang bahwa Berita Acara *a quo* menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan terpidana kasus korupsi dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena belum menyerahkan jenis dokumen (1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; (2) Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah termuat dalam media massa; dan (3) Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 huruf i, huruf u dan Pasal 65 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

Menimbang bahwa keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan status TMS dan BMS bagi Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 66/PL.01.4-BA/62/Prov/VII/2018 dan ditindaklanjuti dengan keputusan yang diterbitkan Pemohon melalui Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 didasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf i dan j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan:

Pasal 60

(1) *Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:*

- a. ...;*
- b. ...;*
- c. ...;*
- i. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;*
- j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;-----*

Menimbang bahwa selain hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 66/PL.01.4-BA/62/Prov/VII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dalam faktanya Pemohon juga masih dinyatakan BMS dalam hal syarat dukungan Pemilih bagi perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 karena jumlah dukungan dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan belum memenuhi jumlah persyaratan dukungan minimal yakni hanya sebanyak 1.712 dukungan dari yang seharusnya sebanyak minimal 2.000 dukungan untuk daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* **Bukti P-16** dan **Bukti T-6**) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih



dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa: *Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

- a. ...;
- b. ...;
- g. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*;-----

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI telah memutus perkara uji materil (*judicial review*) Nomor: 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 dengan Pemohon Lucianty melawan Komisi Pemilihan Umum, terkait permohonan hak uji materil terhadap Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mana Putusan Nomor: 30 P/HUM/2018 menyatakan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 sampai dengan halaman 58 berpendapat sebagai berikut:

- *Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan*



Politik);

- *Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 73 Undang-Undang tersebut menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;*
- *Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mencantumkan pembatasan tersebut di dalam hukuman tambahan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- *Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat PKPU (Objek HUM) merupakan sebuah keniscayaan, sehingga pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan-pembatasan hak asasi warga negara untuk dipilih maupun memilih dan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menegaskan sebagai berikut: “ (1) materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut*



mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI');

- Bahwa terhadap materi muatan Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adanya ketidaksesuaian materi muatan, yang harus dimuat dalam ketentuan suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum, karena materi muatan a quo adalah materi muatan undang-undang, oleh karenanya Objek HUM bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- Bahwa, ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu materi muatannya tidak mengatur norma tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon DPD sebagaimana yang ditentukan Bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, begitu pula dalam ketentuan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur/memerintahkan untuk membuat norma tambahan sebagaimana objek HUM a quo, oleh karenanya tidak terdapat kewenangan Termohon untuk membuat norma baru yang membatasi hak pilih dan dipilih warga negara bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon Anggota DPD;
- Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang mengatur tentang hak politik warga negara yang merupakan penambahan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan adanya ketidak sesuaian pengaturan materi muatan a quo maka ketentuan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan



Undang-Undang dan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----

Menimbang bahwa Putusan *judicial review* Mahkamah Agung Nomor: 30 P/HUM/2018 selain merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) juga bersifat *erga omnes* atau berlaku mengikat secara umum bagi semua pihak termasuk pembentuk hukum dan pengadilan;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menentukan bahwa syarat minimal dukungan Pemilih untuk Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 2000 dukungan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah berupaya untuk melengkapi persyaratan dukungan calon perseorangan yang dinyatakan BMS karena jumlah dukungan dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan belum memenuhi jumlah minimal dukungan yakni hanya sebanyak 1.712 dukungan dengan mengajukan perbaikan persyaratan calon perseorangan pada tanggal 21 Juli 2018 (*vide Bukti P-17*). Namun, tidak diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan alasan Pemohon merupakan mantan terpidana korupsi ;-

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 60 huruf i dan huruf u Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan bahwa:

Pasal 60

- (1) *Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:*
- a. ...;
 - b. ...;
 - i. *bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara*

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

j. ...;

k. ...;

u. *telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara*-----

Pemohon telah menyiapkan dokumen syarat calon antara lain: (1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, tertanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti P-11*); (2) Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah termuat dalam media massa, tertanggal 18 Juli 2018 (*vide Bukti P-10*); dan (3) Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tertanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti P-12*);-----

Menimbang bahwa dokumen yang telah disiapkan oleh Pemohon tersebut akan diserahkan pada masa perbaikan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tetapi tidak diterima dan dilakukan verifikasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alasan telah dinyatakan TMS karena merupakan mantan terpidana korupsi;-----

Menimbang bahwa dalam kesaksiannya, Saksi Pemohon atas nama Elly Hendria Wati menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, saksi yang merupakan penghubung/*liaison officer (LO)* Pemohon mendatangi KPU Kalimantan Tengah untuk menyampaikan syarat dukungan calon perseorangan sejumlah 923 dukungan dan sisa kekurangan berkas syarat bakal calon anggota DPD, namun kemudian dinyatakan TMS oleh KPU Kalimantan Tengah karena Pemohon berstatus mantan terpidana korupsi dan tidak dapat melanjutkan tahapan pendaftaran calon perseorangan anggota DPD;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 4 Perbawaslu PSPP yang menjadi objek sengketa proses Pemilu adalah Surat Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemohon



memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses terhadap Surat Keputusan KPU yang dianggap merugikan dirinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan *a quo*;-----

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Bab VI mengatur mengenai Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa Paragraf 7, yang merupakan bagian dari Bab VI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur tata cara pendaftaran calon anggota DPD, oleh karena itu perlu dimaknai bahwa pendaftaran calon anggota DPD adalah satu kesatuan tahapan yang utuh sejak proses penyerahan dokumen, perbaikan, verifikasi, penetapan daftar calon sementara, dan penetapan daftar calon tetap. Sehingga dalil Termohon yang pada pokoknya mempersoalkan sikap Pemohon yang mengajukan keberatan atas status TMS pasca penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 setelah beberapa tahapan pencalonan terlewati tidak beralasan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 diputuskan pada masa pendaftaran/periode pencalonan yang menyebabkan adanya keadaan hukum baru karena adanya Putusan *a quo* sehingga Putusan *a quo* harus diberlakukan terhadap proses pencalonan ataupun pendaftaran sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, yaitu sejak penyerahan dokumen syarat dukungan sampai dengan penetapan dan pengumuman DCT;-----

Menimbang bahwa terhadap Putusan MA *a quo* Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 20 September 2018. Pada pokoknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* mengatur tentang tata cara pemenuhan syarat



calon serta syarat dukungan. Akan tetapi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* diundangkan pada hari yang sama dengan penetapan Daftar Calon Tetap, yaitu pada tanggal 20 September 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan syarat calon dan syarat dukungan bagi mantan terpidana korupsi yang memiliki status hukum seperti Pemohon untuk menjadi calon anggota DPD. Akan tetapi, pemenuhan syarat calon dan syarat dukungan tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena tanggal pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* dan hari penetapan DCT adalah hari yang bersamaan, sehingga mustahil bagi Pemohon untuk dapat melengkapi syarat calon dan syarat dukungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo* karena tanggal untuk melengkapi syarat calon dan syarat dukungan yang bersamaan dengan penetapan DCT;-----

Menimbang bahwa dengan demikian logis menurut hukum bahwa Pemohon memiliki kesempatan untuk menjadi calon anggota DPD melalui jalur penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan mempergunakan hak yang diberikan oleh Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 Perbawaslu PSPP dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan dan dokumen syarat calon yang dinyatakan BMS telah disiapkan oleh Pemohon, namun tidak diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kembali dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon yang dinyatakan BMS oleh KPU Kalimantan Tengah, dan Termohon wajib menerima dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon yang dinyatakan BMS tersebut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Keputusan *a quo* sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 66/PL.01.4-BA/62/Prov/VII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah adalah tidak sah dan batal, oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;-----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang tidak menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah karena merupakan mantan terpidana korupsi adalah tidak beralasan hukum karena melanggar hak konstitusional Pemohon; dan
5. Pemohon berhak untuk mengajukan kembali syarat dukungan Pemilih maupun syarat calon yang dinyatakan BMS untuk diterima dan dilakukan verifikasi oleh Termohon sesuai dengan peraturan



perundang-undangan.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Pemohon telah melengkapi persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh **1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, dan 3) Mochammad Afifuddin** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ABHAN

ANGGOTA

ttd

RAHMAT BAGJA

ANGGOTA

ttd

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

ANGGOTA

ttd

FRITZ EDWARD SIREGAR

SEKRETARIS

ttd

MUHAMAD ZARWAN

Salinan Putusan ini dibuat Sesuai dengan Aslinya

Tanggal 9 Oktober 2018

Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



(H. Firdinan Islami, S. STP., M. Si)